

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 12

2016

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 12 TAHUN 2016**

TENTANG

PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI MIKRO SELULER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai perkembangan teknologi dan penduduk di Kota Bekasi maka keberadaan menara telekomunikasi mikro seluler diperlukan untuk meningkatkan pelayanan dan jangkauan area telekomunikasi;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan menara telekomunikasi mikro seluler perlu adanya aturan agar sesuai kaidah estetika, fungsi bangunan gedung, keamanan, keselamatan dan jangkauan pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Mikro Seluler.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2000 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandar Udara Halim Perdanakusuma-Jakarta;
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2009 Nomor 14 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri oleh Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 16 Seri E);

17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 17 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 9 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 15 Seri C).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 47 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 47 Seri E);
 2. Berita Acara Rapat Koordinasi Penataan Menara dan Jaringan Telekomunikasi Mikro Seluler Nomor 650/BA-252/DISTAKO tanggal 19 Februari 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI MIKRO SELULER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dishub adalah Dinas Perhubungan Kota Bekasi.
6. Dinas Bina Marga dan Tata Air yang selanjutnya disebut Disbimarta adalah Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi.

7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.
8. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi.
9. Bagian Kerja Sama dan Investasi yang selanjutnya disebut Bagian KSI adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi yang membidangi Kerja Sama dan investasi.
10. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optic, radio atau system elektromagnetik lainnya.
11. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
12. Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi untuk meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, amatir radio komunikasi yang mendapat izin untuk melakukan kegiatan usahanya.
13. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah orang perorangan, Koperasi, BUMD, BUMN, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan instansi Pertahanan Keamanan Negara.
14. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
15. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
16. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan secara bersama-sama oleh 3 (tiga) atau lebih Penyelenggara telekomunikasi untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio Base Transceiver Station.
17. Menara Telekomunikasi Kamufase adalah penyesuaian bentuk desain bentuk menara telekomunikasi yang disesuaikan dengan lingkungan menara tersebut berada.
18. Menara Telekomunikasi Mikro Seluler adalah menara telekomunikasi berupa bangunan menara dengan desain khusus yang berbentuk *pole* dan/atau terkamufase dengan ketinggian paling tinggi 20 (dua puluh) meter dari permukaan tanah yang digunakan untuk menempatkan perangkat mikro seluler berupa antena radio remote unit.
19. Pengelola Menara adalah Orang perorangan, BUMD, BUMN, dan Badan Usaha Swasta yang mengelola dan atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain berdasarkan perjanjian.

20. Penyedia Menara adalah orang perorangan, koperasi, BUMD, BUMN, perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia yang membangun dan mengelola menara untuk digunakan secara bersama bagi keperluan telekomunikasi oleh penyelenggara telekomunikasi.
21. Penyelenggara Menara Telekomunikasi adalah penyelenggara jasa dan/atau jaringan telekomunikasi yang mendapat izin untuk melakukan usahanya, yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan menara *Base Transceiver Station* yang selanjutnya menjadi penyewa/pengguna menara.
22. Jaringan Telekomunikasi adalah sarana dan prasarana sebagai suatu sistem yang menjamin dapat dilaksanakannya telekomunikasi.
23. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat station pemancar dan penerima telepon seluler untuk melayani wilayah cakupan.
24. *Mobil Cell Site* adalah perangkat atau peralatan telekomunikasi yang berfungsi untuk ekspansi jaringan seluler pada lokasi tertentu dan dapat berpindah tempat.
25. Transmisi Utama (*Backbone*) adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama.
26. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
27. Pola Persebaran Titik Menara Telekomunikasi (*Cell Plan*) adalah titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama, dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah Rencana Induk Menara Telekomunikasi yaitu ketersediaan *access point* pada areal *potensial generated* dan ketersediaan kapasitas trafik telekomunikasi seluler.
28. Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan atau Aset Pemerintah Daerah yang dimiliki maupun dikuasai, yang berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, diukur atau ditimbang berupa tanah dan bangunan yang merupakan aset daerah.
29. Pengendalian adalah suatu mekanisme untuk mencegah terjadinya penyimpangan demi terwujudnya pemanfaatan lahan dan bangunan yang tertib sesuai dengan peraturan.
30. Pengawasan adalah upaya untuk menjaga kesesuaian antara pemanfaatan lahan dan bangunan dengan peraturan perundangan yang berlaku melalui sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan agar tidak terjadi penyimpangan.

31. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan administrasi dan jasa pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
32. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Bekasi pada Bank Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Cabang Bekasi.
33. Surat Setoran Retribusi Daerah, diselanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
34. Surat ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
36. Penyidikan Tindakan Pidana didang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi mikro seluler.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan menara telekomunikasi mikro seluler yang terjamin kehandalan bangunannya sesuai dengan asas keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan dan keserasian dengan lingkungan;
- b. mewujudkan penataan menara telekomunikasi mikro seluler yang memiliki informasi dan identitas yang jelas dan termonitor kelayakan operasionalnya;
- c. mewujudkan ketertiban dan memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan menara telekomunikasi mikro seluler;
- d. mewujudkan pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi mikroseluler yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan estetika kota.

BAB III KETENTUAN TEKNIS MENARA MIKRO SELULER

Pasal 4

Pembangunan menara telekomunikasi mikro seluler harus memenuhi ketentuan :

- a. menara yang akan dipasang harus dapat digunakan oleh multi operator (*multi band*);
- b. untuk keperluan/kebutuhan transmisi link harus menggunakan jaringan fiber optik dan tidak diperkenankan menempatkan perangkat radio sebagai transmisi link;
- c. penempatan antena telekomunikasi tidak boleh dalam bentuk rangka, akan tetapi dapat membangun tiang/*pole* yang dikamufase dan diintegrasikan dengan pengembangan sarana kota, seperti penambahan penerangan jalan, pengembangan CCTV dan kepentingan Pemerintah Kota Bekasi lainnya;
- d. perangkat antena telekomunikasi Mikro Seluler (*Microcell*) harus ditutup dengan menggunakan bahan yang secara teknis tidak mengganggu fungsi antena tersebut;
- e. jaringan sarana/prasarana telekomunikasi mikro seluler yang digunakan harus memberi manfaat dan nilai tambah bagi kebutuhan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Kota Bekasi.

BAB IV

MEKANISME PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA MIKRO SELULER

Pasal 5

Mekanisme pengajuan perizinan menara diatur berdasarkan lokasi penempatan sebagai berikut :

- a. menara yang dibangun pada lahan PSU Perumahan dan lahan milik perorangan;
- b. menara yang dibangun pada lahan Ruang Milik Jalan.

Pasal 6

Mekanisme pengajuan perizinan menara telekomunikasi mikro seluler sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan Surat Permohonan Perjanjian Kerjasama kepada Walikota;

- b. Walikota menugaskan Bagian KSI untuk mengelola Perjanjian kerja sama dengan menerbitkan Kesepakatan Bersama, yang berisi tentang aturan menara telekomunikasi mikro seluler, jumlah lokasi dan harus mendukung program *smart city*;
- c. setelah Kesepakatan Bersama selesai, dilanjutkan ke Perjanjian Kerja Sama Induk yang berisi tentang rekomendasi pemanfaatan lahan, masa berlaku perjanjian dan aturan yang mengikat terkait dengan *sharing* infrastruktur untuk mendukung program *smart city*;
- d. setelah Perjanjian Kerja Sama diperoleh, pemohon diwajibkan mengurus rekomendasi frekuensi dan koordinat ke Dishub.

Pasal 7

Terhadap menara yang terbangun pada lahan PSU Perumahan dan lahan milik perorangan, selain mekanisme sebagaimana dimaksud Pasal 6 juga diatur mekanisme sebagai berikut :

- a. khusus untuk menara yang terbangun pada lahan PSU Perumahan, setelah semua rekomendasi diperoleh harus ditindaklanjuti dengan Perjanjian Sewa antara Pemerintah Kota Bekasi dengan pemohon dan melakukan bayar sewa atas lahan yang disewanya melalui BPKAD;
- b. menara yang dibangun pada lahan milik perorangan, pemohon melampirkan bukti perjanjian sewa lahan dengan pemilik lahan atau dokumen kepemilikan lahan;
- c. pemohon yang telah memiliki Perjanjian Kerja Sama, Rekomendasi Frekuensi dan Perjanjian Sewa harus segera mengurus Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi melalui BPPT.

Pasal 8

Terhadap menara yang terbangun pada lahan Ruang Milik Jalan selain mekanisme sebagaimana dimaksud Pasal 6, juga diatur mekanisme sebagai berikut :

- a. mengurus rekomendasi pemanfaatannya dari Disbimarta;
- b. pemohon yang telah mempunyai Perjanjian Kerja Sama, Rekomendasi Frekuensi, dan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Milik Jalan harus segera mengurus Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi melalui BPPT.

BAB V

PERSYARATAN PEMBANGUNAN MENARA MIKRO SELULER

Pasal 9

Dalam hal penyelenggara menara akan melakukan pembangunan menara, maka harus melampirkan persyaratan :

- a. Persyaratan Administrasi, antara lain :

1. fotocopy kartu tanda penduduk pemohon, dan bagi badan hukum dilengkapi dengan identitas badan hukum berupa akte pendirian badan hukum;
 2. surat kuasa dan fotocopy kartu tanda penduduk yang diberikan kuasa dalam hal permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri;
 3. fotocopy akte pendirian notaris apabila pengajuan atas nama perusahaan;
- b. Persyaratan Teknis Pengajuan Kesepakatan Bersama, antara lain:
1. konsep kerjasama;
 2. rencana teknis berupa peta jaringan menara telekomunikasi mikro seluler.
- c. Persyaratan pengajuan Perjanjian Sewa, antara lain :
1. perjanjian Kerjasama antara pemohon dengan Pemerintah Kota Bekasi;
 2. pertimbangan teknis dari Dishub terkait dengan frekuensi;
 3. rincian luas lahan yang digunakan untuk pembangunan menara mikro seluler.
- d. Persyaratan teknis mendirikan bangunan, antara lain :
1. fotocopy sertifikat hak atas tanah atau bukti kepemilikan tanah bila ditanah perorangan;
 2. persetujuan tertulis/izin pemilik tanah/perjanjian sewa menyewa/Rekomendasi Pemanfaatan Lahan dari Dinas terkait, bagi bangunan menara yang didirikan diatas tanah yang bukan miliknya;
 3. surat persetujuan tetangga sekitar yang tembusannya disampaikan kepada ketua RT, RW, dan diketahui Lurah dan Camat, kecuali bagi menara yang berdiri di lahan rumija, jalan arteri dan jalan kolektor;
 4. pertimbangan teknis dari Dishub berkaitan frekuensi;
 5. rekomendasi IPPL dan Siteplan;
 6. gambar rencana struktur;
 7. perhitungan Konstruksi bangunan yang dibuat oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikasi (SIPB).

Pasal 10

- (1) Penyedia menara wajib mengasuransikan menaranya dan menjamin seluruh resiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara sejak awal pembangunan hingga beroperasinya menara.
- (2) Penyedia Menara wajib memulai konstruksi paling lambat 1 (satu) bulan setelah Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi diterbitkan.
- (3) Kegiatan pembangunan baru bisa dilaksanakan setelah pemohon memperoleh Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi.

- (4) Bagi penyedia menara yang telah melakukan kegiatan pembangunan sebelum Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi diterbitkan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi berlaku tanpa batas waktu ketika :
 - a. tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara; dan
 - b. beban antena terpasang tidak melebihi kemampuan daya dukung pembebanan maksimum menara.
- (2) Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali masa berlaku ketika terkena perkembangan kota (perubahan tata ruang).
- (3) Bagi menara yang telah mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi wajib melaporkan kekuatan strukturnya setiap 2 (tahun) sekali melalui SKPD yang mengeluarkan Rekomendasi Teknis Bangunan.
- (4) Laporan kekuatan struktur dibuat oleh konsultan teknis yang memiliki Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) atau lembaga teknis Perguruan Tinggi.
- (5) Bagi menara yang tidak melaporkan kekuatan strukturnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Setiap menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi, dikenakan retribusi pengendalian menara.
- (2) Pemungutan retribusi pengendalian menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut 1 (satu) kali dalam setahun oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Besaran tarif retribusi pengendalian menara dan mekanisme penarikannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PARTISIPASI TERHADAP PEMBANGUNAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI KOTA BEKASI

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan menara mikro seluler wajib berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam akselerasi pembangunan khususnya dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi di Kota Bekasi.
- (2) Partisipasi dalam rangka mewujudkan *smart city* dilakukan dalam bentuk :
 - a. kerjasama *sharing* infrastruktur, berupa pemberian hak penggunaan infrastruktur kepada Pemerintah Kota Bekasi yang dimiliki pemilik menara berupa FO, CCTV, dll;
 - b. kerjasama pengembangan teknologi *e-government* atau pelayanan-pelayanan publik yang disediakan Pemerintah Kota Bekasi.
- (3) Partisipasi tersebut wajib dituangkan dalam MOU dan Perjanjian Kerja Sama induk antara pemilik menara dengan Pemerintah Kota Bekasi.

BAB VII
JANGKA WAKTU KERJA SAMA
DAN PENGGUNAAN INFRASTRUKTUR OLEH PEMERINTAH KOTA BEKASI

Pasal 14

Kerja sama dan penggunaan infrastruktur sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kota Bekasi dapat menggunakan infrastruktur tersebut paling lambat 1 (satu) bulan setelah menara terbangun dan/atau beroperasi;
- b. bagi penyedia menara dan/atau pengelola menara yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud huruf a, diberikan surat peringatan dan peninjauan kembali terhadap Perjanjian Kerja Sama yang telah di buat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 15 Maret 2016

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 15 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 12 SERI E